



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 188/Pid.B/2021/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIDWAN SHOLEH Bin HERDIS**
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/21 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Godebag RT.005 RW.002 Desa Tanungkerta Kec.
Pageurageung Kab. Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
 - Telah membaca/mempelajari berkas perkara ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
 - Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-32/spana/05/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN SHOLEH Bin HERDIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDWAN SHOLEH Bin HERDIS** Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Tasikmalaya
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2018 Nomor Polisi : D-1757-AGH, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK036174, Nomor Mesin : 1NRF375089;
 - 1 (satu) Buah STNK kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2018 Nomor Polisi : D-1757-AGH, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK036174, Nomor Mesin : 1NRF375089; An. YADI RAMDANI yang beralamat di Kp. Pasirkoja Rt.07/Rw.07 Bandung Provinsi Jawa Barat.

(Dikembalikan kepada Sdr. Yadi Ramdani sesuai dengan yang tertera di STNK)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Permohonan TERDAKWA secara lisan di persidangan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara TERDAKWA berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa TERDAKWA diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-24/spana/03/2021 tertanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **RIDWAN SHOLEH Bin HERDIS** Pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 16 : 00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desembertahun 2020, Bertempat di samping toko Patas Alun-alun Ciawi Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**dengan**



*maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam”,*Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 21:00 WIB terdakwa menghubungi saksi Ahmad mlalui telpon seluler dengan tujuan terdakwa akan merental mobil rencananya terdakwa akan merental mobil kepada saksi Ahmad selama tiga bulan. Selanjutnya keesokan harinya pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 12: 30 WIB bertempat di samping toko Patas Alun-alun Ciawi Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya saksi AHMAD menelpon terdakwa supaya terdakwa datang ketempat tersebut sesuai yang di sepakati oleh terdakwa dan saksi Ahmad kemudian terdakwa memeberitahukan kepada saksi Ahmad bahwa yang akan mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : D-1757-AGH Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK036174, Nomor Mesin : 1NRF375089 adalah saksi Epul, setelah saksi Ahmad bertemu dengan saksi Saepul bertemu kemudian saksi Ahmad memberitahukan kepada terdakwa bahwa kendaraan R4 milik saksi Ahmad yang akan dirental oleh terdakwa sudah dititipkan kepada saksi Saepul sesuai dengan perkataan terdakwa lalu saksi Epul membawa kendaraan R4 tersebut atas dasar perintah dari terdakwa dan saksi Ahmad pulang kerumahnya. Pada hai minggu tanggal 28 Febuari 2021 saksi Ahmad mendapatkan informasinahwa kendaraan R4 miliknya yang direntalkan kepada terdakwa telah digadaikan kepada orang lain kemudian sakksi Ahmad menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal informasi kendaraan R4 milik saksi Ahmad telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain kemuiian terdakwa membenarkan hal tersebut, ats kejadian tersebut saksi Ahmad melaporkan terdakwa kepada pihak keplisian.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 12:30 WIB di pom bensin Cisumur Kota Tasikmalaya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2018 No Polisi : D-1757-AGH tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad kepada Sdr Piyan (*Belum tertangkap*) dengan disepakati oleh Sdr. Piyan denga Harga 30.000.000,- (Tiga Puluh juta Rupiah). Pada waktu penyerahan kendaraan tersebut terdakwa menyuruh saksi Saepul yang menyerahkannya, terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Saepul bahwa kendaraan milik saksi Ahmad tersebut akan digadaikan



kepada Sdr. Piyan dan terdakwa hanya menyuruh saksi Saepul untuk mengambil kendaraan R4 dari saksi Ahmad untuk dirental kemudian setelah 10 hari terdakwa menyuruh saksi Saepul untuk menyerahkan kendaraan R4 tersebut kepada sdr. Piyan. Maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan kendaraan R4 milik saksi Ahmad tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad adalah terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa untuk menyakikan saksi Ahmad terdakwa terlebih dahulu melakukan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat kepada saksi Ahmad dengan cara awalnya terdakwa berpura-pura akan menyewa atau merental kendaraan R4 milik saksi Ahmad selama tiga bulan. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Saepul untuk mengambil kendaraan R4 dari saksi Ahmad untuk dirental kemudian setelah 10 hari terdakwa menyuruh saksi Saepul untuk menyerahkan kendaraan R4 tersebut kepada sdr. Piyan. Maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan kendaraan R4 milik saksi Ahmad tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad adalah terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa
- Atas perbuatan terdakwa RIDWAN SHOLEH Bin HERDIS mengakibatkan saksi korban AHMAD RAMDAN Bin NASAR mengalami kerugian sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya –tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana

-----ATAU-----

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **RIDWAN SHOLEH Bin HERDIS** Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 16 : 00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, Bertempat di samping toko Patas Alun-alun Ciawi Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan diancam karena penggelapan”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 21:00 WIB terdakwa menghubungi saksi Ahmad melalui telpon seluler dengan tujuan terdakwa akan merental mobil rencananya terdakwa akan merental mobil kepada saksi Ahmad selama tiga bulan. Selanjutnya keesokan harinya pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 12: 30 WIB bertempat di samping toko Patas Alun-alun Ciawi Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya saksi AHMAD menelpon terdakwa supaya terdakwa datang ketempat tersebut sesuai yang di sepakati oleh terdakwa dan saksi Ahmad kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Ahmad bahwa yang akan mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : D-1757-AGH Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK036174, Nomor Mesin : 1NRF375089 adalah saksi Epul, setelah saksi Ahmad bertemu dengan saksi Saepul bertemu kemudian saksi Ahmad memberitahukan kepada terdakwa bahwa kendaraan R4 milik saksi Ahmad yang akan dirental oleh terdakwa sudah dititipkan kepada saksi Saepul sesuai dengan perkataan terdakwa lalu saksi Epul membawa kendaraan R4 tersebut atas dasar perintah dari terdakwa dan saksi Ahmad pulang kerumahnya. Pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 saksi Ahmad mendapatkan informasinya bahwa kendaraan R4 miliknya yang direntalkan kepada terdakwa telah digadaikan kepada orang lain kemudian saksi Ahmad menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal informasi kendaraan R4 milik saksi Ahmad telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain kemudian terdakwa membenarkan hal tersebut, atas kejadian tersebut saksi Ahmad melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 12:30 WIB di pom bensin Cisumur Kota Tasikmalaya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2018 No Polisi : D-1757-AGH tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad kepada Sdr Piyan (*Belum tertangkap*) dengan disepakati oleh Sdr. Piyan dengan Harga 30.000.000,- (Tiga Puluh juta Rupiah). Pada waktu penyerahan kendaraan tersebut terdakwa menyuruh saksi Saepul yang menyerahkannya, terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Saepul bahwa kendaraan milik saksi Ahmad tersebut akan digadaikan kepada Sdr. Piyan dan terdakwa hanya menyuruh saksi Saepul untuk mengambil kendaraan R4 dari saksi Ahmad untuk dirental kemudian setelah 10 hari terdakwa menyuruh saksi Saepul untuk menyerahkan kendaraan R4 tersebut kepada sdr. Piyan. Maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan kendaraan R4 milik saksi Ahmad tanpa seizin dan sepengetahuan saksi



Ahmad adalah terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa bahwa terdakwa telah menggelapan kendaraan R4 milik saksi Ahmad dengan acara awalnya terdakwa merental kendaraan R4 milik saksi Ahmad selama tiga bulan akan tetapi Pada hari minggu tanggal 28 Febuari 2021 saksi Ahmad mendapatkan informasin bahwa kendaraan R4 miliknya yang direntalkan kepada terdakwa telah digadaikan kepada Sdr Piyan (*belum tertangkap*) kemudian saksi Ahmad menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal informasi kendaraan R4 milik saksi Ahmad telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain kemuiian terdakwa membenarkan hal tersebut, . didalm melakuka perbuatannya terdakwa menyuruh saksi Saepul untuk mengmbil kendaraan R4 dari saksi Ahmad untuk dirental kemudian setelah 10 hari terdakwa menyuruh saksi Saepul untuk meyerahkan kedaraan R4 tersebut kepada sdr. Piyan. Maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan kendaraan R4 milik saksi Ahmad tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad adalah terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa
- Atas perbuatan terdakwa RIDWAN SHOLEH Bin HERDIS mengakibatkan saksi korban AHMAD RAMDAN Bin NASAR mengalami kerugian sebesar Rp170. 000. 000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidak dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

SSaksi . I : AHMAD RAMDAN Bin BASAR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban penipuan Pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 16 : 00 WIB, Bertempat di samping toko Patas Alun-alun Ciawi Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya dan pelakunya adalah ridwan soleh.
- 2 pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 21:00 WIB terdakwa menghubungi saksi Ahmad mlalui telpon seluler dengan tujuan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan merental mobil rencananya terdakwa akan merental mobil kepada saksi Ahmad selama tiga bulan. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 12: 30 WIB bertempat di samping toko Patas Alun-alun Ciawi Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya saksi AHMAD menelpon terdakwa supaya terdakwa datang ketempat tersebut sesuai yang di sepakati oleh terdakwa dan saksi Ahmad kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Ahmad bahwa yang akan mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : D-1757-AGH Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK036174, Nomor Mesin : 1NRF375089 adalah saksi Epul, setelah saksi Ahmad bertemu dengan saksi Saepul bertemu kemudian saksi Ahmad memberitahukan kepada terdakwa bahwa kendaraan R4 milik saksi Ahmad yang akan dirental oleh terdakwa sudah dititipkan kepada saksi Saepul sesuai dengan perkataan terdakwa lalu saksi Epul membawa kendaraan R4 tersebut atas dasar perintah dari terdakwa dan saksi Ahmad pulang kerumahnya. Pada hari minggu tanggal 28 Febuari 2021 saksi Ahmad mendapatkan informasinya bahwa kendaraan R4 miliknya yang direntalkan kepada terdakwa telah digadaikan kepada orang lain kemudian saksi Ahmad menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal informasi kendaraan R4 milik saksi Ahmad telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain kemudian terdakwa membenarkan hal tersebut, atas kejadian tersebut saksi Ahmad melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian

- 3 Atas perbuatan terdakwa RIDWAN SHOLEH Bin HERDIS mengakibatkan saksi korban AHMAD RAMDAN Bin NASAR mengalami kerugian sebesar Rp 170. 000. 000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya –tidaknya dalam jumlah tersebut
- 4 Bahwa saksi Ahmad menerangkan terdakwa ridwan soleh sudah membayar sewa 2 bulan dan sisanya 1 bulan lagi, dan untuk kendaraan R4 sudah diketemukan.

Saksi . II NINA RAHMAWATI Binti IWA KARTIWA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban penipuan adalah saksi Ahmad terjadi Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 16 : 00 WIB, Berempat di samping toko Patas Alun-alun Ciawi Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya dan pelakunya adalah ridwan soleh.
- 2 Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut dari suami saksi yaitu saksi Ahmad bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : D-1757-AGH Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV5EA1JJK036174, Nomor Mesin : 1NRF375089 milik saksi Ahmad yang dipinjamkan/ dirental oleh terdakwa Ridwan soleh digadaikan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ahmad

- 3 Atas perbuatan terdakwa RIDWAN SHOLEH Bin HERDIS mengakibatkan saksi korban AHMAD RAMDAN Bin NASAR mengalami kerugian sebesar Rp 170. 000. 000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidak –tidaknya dalam jumlah tersebut

Saksi . III SAEFUL APRIANDI Bin WAHYU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban penipuan adalah saksi Ahmad terjadi Pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 16 : 00 WIB,Bertempat di samping toko Patas Alun-alun Ciawi Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya dan pelakunya adalah ridwan soleh.
- 2 Bahwa saksi menerangkan aksi tidak mengetahui perbuatan jahat terdakwa soleh tersebut yang saksi ketahu saksi hanya diperintah oleh ahmad soleh untuk mengambil mobil kepada saksi Ahmad dan setelah 10 hari saksi diperintah oleh terdakwa ridwan soleh untuk menyerahkan kendaraan R4 tersebut kepada Sdr.Piyan (belum tertangkap)
- 3 Atas perbuatan terdakwa RIDWAN SHOLEH Bin HERDIS mengakibatkan saksi korban AHMAD RAMDAN Bin NASAR mengalami kerugian sebesar Rp 170. 000. 000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidak –tidaknya dalam jumlah tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan Pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 16 : 00 WIB,Bertempat di samping toko Patas Alun-alun Ciawi Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya. Dan yang menjadikorban adalah saksi Ahmad ramdan

Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 21:00 WIB terdakwa menghubungi saksi Ahmad melalui telpon seluler dengan tujuan terdakwa akan merental mobil rencananya terdakwa akan merental mobil kepada saksi Ahmad selama tiga bulan. Selanjutnya keesokan harinya pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 12: 30 WIB bertempat di samping toko Patas Alun-alun Ciawi Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya saksi AHMAD menelpon terdakwa supaya terdakwa datang ketempat tersebut sesuai yang di sepakati oleh terdakwa dan saksi Ahmad kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Ahmad bahwa yang akan mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 dengan Nopol : D-1757-AGH Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK036174, Nomor Mesin : 1NRF375089 adalah saksi Epul, setelah saksi Ahmad bertemu dengan saksi Saepul bertemu kemudian saksi Ahmad memberitahukan kepada terdakwa bahwa kendaraan R4 milik saksi Ahmad yang akan dirental oleh terdakwa sudah dititipkan kepada saksi Saepul sesuai dengan perkataan terdakwa lalu saksi Epul membawa kendaraan R4 tersebut atas dasar perintah dari terdakwa dan saksi Ahmad pulang kerumahnya. Pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 saksi Ahmad mendapatkan informasinya bahwa kendaraan R4 miliknya yang direntalkan kepada terdakwa telah digadaikan kepada orang lain kemudian saksi Ahmad menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal informasi kendaraan R4 milik saksi Ahmad telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain kemudian terdakwa membenarkan hal tersebut. Bahwa untuk menyakikan saksi Ahmad terdakwa terlebih dahulu melakukan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat kepada saksi Ahmad dengan cara awalnya terdakwa berpura-pura akan menyewa atau merental kendaraan R4 milik saksi Ahmad selama tiga bulan. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Saepul untuk mengambil kendaraan R4 dari saksi Ahmad untuk dirental kemudian setelah 10 hari terdakwa menyuruh saksi Saepul untuk menyerahkan kendaraan R4 tersebut kepada sdr. Piyan. Maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan kendaraan R4 milik saksi Ahmad tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad adalah terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 12:30 WIB di pom bensin Cisumur Kota Tasikmalaya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2018 No Polisi : D-1757-AGH tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad kepada Sdr Piyan (*Belum tertangkap*) dengan disepakati oleh Sdr. Piyan dengan Harga 30.000.000,- (Tiga Puluh juta Rupiah). Pada waktu penyerahan kendaraan tersebut terdakwa menyuruh saksi Saepul yang menyerahkannya, terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Saepul bahwa kendaraan milik saksi Ahmad tersebut akan digadaikan kepada Sdr. Piyan dan terdakwa hanya menyuruh saksi Saepul untuk mengambil kendaraan R4 dari saksi Ahmad untuk dirental kemudian setelah 10 hari terdakwa menyuruh saksi Saepul untuk menyerahkan kendaraan R4 tersebut kepada sdr. Piyan. Maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan kendaraan R4 milik saksi Ahmad tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad adalah terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Bahwa terdakwa dan saksi korban Ahmad Ramdhan sudah saling memaafkan dan dari kewajiban terdakwa membayar sewa selama tiga bulan sudah di bayar oleh terdakwa dua bulan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan atas Dakwaan yang disusun alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu, melanggar pasal 378 KUHP, atau

Dakwaan Kedua, melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di depan persidangan yaitu Dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan oleh penuntut umum seorang Terdakwa yang bernama **RIDWAN SHOLEH Bin HERDIS** yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis memberikan keterangan identitasnya adalah sama seperti identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dan lukisan delik yang dilukiskan dalam surat dakwaan penuntut umum itu adalah sesuai benar dengan identitas orang yang kini dihadapkan di sidang, maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (Error in persona)'. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ahmad dengan maksud Terdakwa akan merental kendaraan milik saksi Ahmad yaitu Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2018 Nopol D-1757-AGH selama 3 (tiga) bulan. Keesokan harinya Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Saeful untuk mengambil mobil saksi Ahmad di alun-alun Ciawi Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya. Setelah Kendaraan saksi Ahmad tersebut ditangan Terdakwa lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ahmad selaku pemilik kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2018 Nopol D-1757-AGH Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain yaitu sdr, Piyan dengan harga Rp. 30.000.000,- lalu Terdakwa menyuruh saksi Saeful menyerahkan kendaraan tersebut kepada sdr. Piyan, Terdakwa tidak memberitahukan kepada sdr. Saeful kalau kendaraan milik saksi Ahmad tersebut akan digadaikan kepada sdr. Piyan. Dengan menggadaikan kendaraan milik saksi Ahmad tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dan uang sebesar Rp. 30.000.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut maka berdasarkan hukum Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2018 Nomor Polisi : D-1757-AGH, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK036174, Nomor Mesin : 1NRF375089;
- 1 (satu) Buah STNK kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2018 Nomor Polisi : D-1757-AGH, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK036174, Nomor Mesin : 1NRF375089; An. YADI RAMDANI yang beralamat di Kp. Pasirkoja Rt.07/Rw.07 Bandung Provinsi Jawa Barat.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- . Terdakwa sudah menikmati uang hasil menggadaikan kendaraan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
5. Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan.
6. Terdakwa sudah membayar uang sewa selama 2 (dua) bulan kepada saksi Ahmad.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam kepada Terdakwamelainkan juga mendidik Terdakwa agar nantinya bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik, maka Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat, pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN SHOLEH Bin HERDIS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penipuan"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2018 Nomor Polisi : D-1757-AGH, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK036174, Nomor Mesin : 1NRF375089;
 - 1 (satu) Buah STNK kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2018 Nomor Polisi : D-1757-AGH, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK036174, Nomor Mesin : 1NRF375089; An. YADI RAMDANI yang beralamat di Kp. Pasirkoja Rt.07/Rw.07 Bandung Provinsi Jawa Barat.Dikembalikan kepada sdr. YADI RAMDANI sesuai dengan yang tertera di STNK)
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari RABU, Tanggal 07 Juli 2021, oleh kami: YULI EFFENDI, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, YUNITA SH. dan TUTY SURYANI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh SAEFUL MARPU, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri IWAN RIDWAN, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YULI EFFENDI, S.H.MHum)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(YUNITA, SH.)

(TUTY SURYANI, SH., MH.)

PANITERA PENGANTI

(SAEFUL MARPU, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)